



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 13... TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota perlu menjalin kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;

b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai kerja sama daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota.
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.

7. Pemerintah 

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
10. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
13. Kerja Sama Sukarela adalah berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
16. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga diluar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
17. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
20. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan disusun oleh pemerintah yang mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Naskah Kerja Sama;
- d. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- e. dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- f. evaluasi, penomoran dan pengarsipan.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3


- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kerja sama

- a. kerja sama daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi; dan
 - b. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama
Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6. sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. tenaga kerja;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pangan;
 - 4. pertanahan;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan 

7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Tahapan Kerja Sama
Pasal 5

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;


f. penyusunan



- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 6


- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

e. dampak 

- e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 7

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada kepala daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, kepala daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka bupati/Wali Kota pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Gubernur untuk memerintahkan kepala daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama; dan

(7) Laporan 

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 9

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rencana KSDD:

a. membebani



- a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh PERANGKAT DAERAH yang membidangi kerja sama.

Pasal 11

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH pemrakarsa kerja sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 12

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan oleh kepala daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.

- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepala daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.



Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 16

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, pemerintah daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi.
- (2) TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kabupaten/kota yang melakukan KSDD.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan dengan:
 - a. kerja sama dengan daerah provinsi; dan
 - b. kerja sama dengan kabupaten/kota dari provinsi berbeda.

Daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 18

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
 - a. pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemetaan



- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 20

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) huruf b dan Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Pasal 21

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan



- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:

a. kesesuaian



- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 23

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Wali Kota.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Wali Kota disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 24

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. kesesuaian ~~...~~

- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
- b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
- d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
- e. dampak terhadap pembangunan daerah;
- f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
- g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 26

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDPK untuk bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 27




Pasal 27

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 28

- (1) Penyusunan Kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah penrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.

(4) Kontrak 


- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Wali Kota.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kontrak atau PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDPK untuk bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

(5) Dalam 

- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKSDD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Wali Kota mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.


BAB IV

NASKAH KERJA SAMA

Pasal 33

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

a. komparasi



- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek Kesepakatan Bersama;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. jangka waktu;
 - 6. surat-menyurat; dan
 - 7. lain-lain.
- e. penutup.


Pasal 34

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.

Pasal 35

Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:

- a. komparisi 

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. premis/recital;
- d. konsideran;
- e. isi Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggung jawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
- f. penutup.


Pasal 36

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Wali Kota dan mencantumkan lambang garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 37

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Wali Kota menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

(2) Naskah



- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

Pasal 38

Naskah Surat Kuasa ditandatangani oleh Wali Kota dan pejabat yang diberikan kuasa menggunakan kop Wali Kota.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 39

- (1) Wali Kota menetapkan TKKSD dengan keputusan Wali Kota.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD dan KSDPK;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD dan KSDPK;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD dan KSDPK dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK;

i. memfasilitasi



- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD dan KSDPK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi kerja sama daerah; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 41

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. menetapkan



- a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 42

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Rapat



- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB VI


DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 44

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Perangkat Daerah sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. latar 

- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 45

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Pasal 46

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 47

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 48

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.

(3) Nota



- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada menteri sebagai laporan.

Pasal 49

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 50

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 51

- (1) TKKSD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

EVALUASI, PENOMORAN DAN PENGARSIPAN

Pasal 52

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait langsung dengan objek yang dikerjasamakan.

(2) Hasil



- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada sekretaris daerah melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama.

Pasal 53

- (1) Penomoran dan Pengarsipan dokumen Kesepakatan Bersama KSDD dan KSDPK, PKS KSDD dan KSDPK, dan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah untuk setiap tahunnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Format naskah kerja sama yang meliputi:

- a. Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK;
 - b. Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK; dan
 - c. Naskah Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi, dan Naskah Surat Kuasa;
- ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan aset barang milik daerah dan/atau melakukan pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56



Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 28 Mei 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR ... 13